

Dr. Yulia, SH, MH

AKSES TERHADAP BIODIVERSITI

Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia

PENGANTAR EDITOR

Judul: AKSES TERHADAP BIODIVERSITI

Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia

viii + 120 hal., 15,5 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2015

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. All Rights Reserved

Penulis:

Dr. YULIA, S.H., M.H

Perancang Sampul:

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: Unimal Press

Editor : Elidar Sari, S.H.,M.H

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: 978-602-1373-51-4

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan dan waktu luang bagi editor untuk membaca dan mengedit buku ini sehingga juga bisa memahami apa itu Akses Terhadap Biodiversiti Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia. Walaupun bidang penulis dan saya selaku editor tidak sama, tetapi dengan membaca dan mengedit buku ini bisa sedikit memahami dan tambah ilmu tentang Biodiversiti.

Tak lupa Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Buku ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Biodiversiti memiliki nilai-nilai pengetahuan, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, estetika, spiritual, yang dapat diinterpretasi secara berbeda-beda oleh setiap pihak. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu alasan bagi masyarakat melindungi keberadaan biodiversiti untuk kelangsungan hidup mereka selanjutnya, sehingga penting untuk dipahami dan dibaca lebih jauh.

Ada beberapa manfaat dari buku ini nantinya, yaitu diharapkan setiap negara dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Sehingga buku ini akan bermanfaat bagi pemimpin dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dengan baik dan benar.

Demikian sedikit gambaran yang dapat digambarkan dan proses pengeditan buku ini sangat sederhana dan simple karena penulis sudah melakukan banyak hal sehingga tidak perlu banyak di edit lagi, hal ini meringankan tugas editor dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi siapa saja yang membacanya.

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Lhokseumawe, Mei 2015
Editor,

Elidar Sari, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku Akses Terhadap Biodiversiti Dalam Pengaturan Internasional Dan Indonesia. Buku ini merupakan hasil penelitian dan melalui tahap penyusunan yang penuh perjuangan.

Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Buku ini juga merupakan bukti bahwa ilmu pengetahuan tentang biodiversiti dalam pengaturan di Indonesia telah cukup berkembang apalagi ditaraf internasional. Ini bukti ilmu pengetahuan yang telah banyak berkembang dan telah maju.

Manfaat penyusunan buku teks ini, diharapkan dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati di antara makluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang-juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Secara umum, juga buku teks ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas. Khususnya bagi pengelola sumber daya alam hayati di Indonesia. Sehingga bisa lebih maju dari sekarang dalam hal pengelolaannya.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan buku teks ini diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku teks ini.

Lhokseumawe, Mei 2015
Penyusun,

Yulia

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB 1

Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Data dan Sumber Data	5
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data	6
D. Analisis Data	6

BAB 2

<i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	7
A. Pendahuluan	7
B. Prinsip-prinsip Utama <i>Convention on Biological Diversity</i>	8
1. Prinsip Kedaulatan Negara	9
2. Prinsip Persetujuan Bersama	10
3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal	11
4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat	12

BAB 3

<i>Conference of Parties (COP)</i>	15
A. Pendahuluan	15
B. Perkembangan <i>Conference of Parties (COP)</i>	15

BAB 4

Protokol Nagoya	23
A. Pendahuluan	23
B. Prinsip-prinsip Protokol Nagoya	25
1. Prinsip kedaulatan negara	26
2. Prinsip Persetujuan Bersama	27
3. Prinsip Persetujuan atas informasi awal	29
4. Prinsip Akses dan Pembagian Manfaat	29

BAB 5

<i>Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)</i>	31
A. Pendahuluan	31
B. Perkembangan <i>Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC GRTKF)</i>	32

BAB 6

<i>International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).....</i>	39
A. Pendahuluan	39
B. Sistem Multilateral	40
C. Material Transfer Agreement	45
D. Rencana Aksi Global	46

BAB 7

Akses Ke Biodiversiti Dalam Perundang- Undangan Indonesia	49
A. Pendahuluan	49
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.....	49
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.....	53
D. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman.....	56
E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	60
F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65

BAB 8

Kesimpulan	67
LAMPIRAN I	98
LAMPIRAN II.....	101
DAFTAR PUSTAKA	106
INDEKS	110

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Biological diversity biasa disebut *biodiversity*,¹ adalah keanekaragaman hayati di antara makluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang juga merupakan sebagian dari keanekaragaman, yakni meliputi keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.² Biodiversiti memiliki nilai-nilai pengetahuan, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, estetika, spiritual, yang dapat diinterpretasi secara berbeda-beda oleh setiap pihak. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu alasan bagi masyarakat melindungi keberadaan biodiversiti untuk kelangsungan hidup. Oleh kerana itu, isu kehilangan sebagian biodiversiti dunia menjadi perhatian besar bagi negara-negara internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan dramatis dalam kesadaran akan kontribusi yang signifikan biodiversiti pada umumnya dan agro-biodiversiti khasnya untuk pangan, pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan. Namun, masih ada kontroversi, pendekatan dan titik pandang penggunaan, pengendalian, pengelolaan

¹ J.A. McNeely et al, *Conserving the World Biological Diversity*, IUCN, Gland, 1990, hlm 17; J. Linereli, 'Treaty governance, intellectual property and biodiversity', (2004) 6, *Environmental Law Review* 21-38; E. O. Wilson, *The Diversity of Life*, Harvard University Press, Cambridge, 1992, hlm 35-36; D. Pearce & D. Moran, *The Economic Value Of Biodiversity*, Earthscan Publications Ltd, London, 1994, hlm 2.

² Artikel 2(1) CBD; C. Visser, 'Biodiversity, bioprospecting, and biopiracy: a prior informed consent requirement for patent', (2009) 17(150), *Africa Journal International Law* 467-507; R. Jindal, et al., *Payments for Biodiversity Conservation*, kertas kerja 2.3 USAID PES Brief, October 2007. <http://www.oired.vt.edu/sanremcrsp/pes>. (18 Mac 2013); G. R. Knudsen, 'International development of microbial pest control agents: falling between the cracks of the Convention on Biological Diversity and the Cartagena Biosafety Protocol?' (2013) 30(2), *Pace Envtl. L. Rev.(spring)*, 625-651.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan mencari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier diberbagai perpustakaan dan media internet. Studi kepustakaan dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan biodiversiti, buku-buku, hasil penelitian dan jurnal-jurnal. Kedua, hasil identifikasi kemudian dilakukan pencarian ke berbagai perpustakaan dan internet. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data melalui pemilihan dan pengkoding sesuai dengan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data bahan-bahan hukum dilakukan secara *kualitatif* yang terdiri dari kegiatan *reduksi* data, *display* (penyajian) data, serta *penarikan kesimpulan/verifikasi* data. Reduksi data dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang didapat. Penyajian data merupakan pemaparan dan uraian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu tahapan dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan *logika deduktif* untuk mencari kebenaran umum dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

∞

BAB 2

Convention on Biological Diversity (CBD)

A. Pendahuluan

Convention on Biological Diversity (CBD) ialah persetujuan negara-negara di dalam konferensi tingkat tinggi Bumi tentang lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro Brazil, pada tahun 1992.¹⁵ Artikel 1 CBD mengemukakan 3 (tiga) tujuan utama konvensi ini, yaitu: konservasi biodiversiti, penggunaan berkelanjutan dari komponen-komponen sumber daya genetika dan adanya kerjasama yang adil, saling menguntungkan dari sumber daya genetika tersebut, ketentuan akses yang cukup kepada sumber daya genetika dan pemindahan teknologi dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber dan teknologi, maupun simpanan keuangan yang memadai.¹⁶

CBD merupakan langkah awal dalam akses terhadap biodiversiti, didalam Artikel 8 (j) CBD, menyebutkan bahwa:

"Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices".

¹⁵ T. Swanson, 'Why is there a biodiversity convention? the international interest in centralized development planning', (1999) 75, *International Affairs*, 307-331.

¹⁶ M. Gollin, An intellectual property rights framework for biodiversity prospecting, dalam W.V. Reid, et al, (Eds) *Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development*, *World Resources Institute, Washington DC., Institute National de Biodiversidad, Costa Rica, Rainforest Alliance, New York, African Centre for technology Studies, Nairobi, Kenya*, 1993.

BAB 8

Kesimpulan

Convention on Biological Diversity (CBD) menegaskan 4 (empat) prinsip dalam akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika, yaitu prinsip kedaulatan negara, prinsip persetujuan atas informasi diawal, persetujuan bersama dan akses dan pembagian manfaat. Hak kedaulatan Negara memberikan kewenangan pada pemerintah nasional bagi merumuskan perundang-undagan akses kepada biodiversity dan sumber daya genetika. Kewenangan tersebut meliputi isu-isu publik, seperti definisi pengaturan dalam akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika, ruang lingkup dan aktivitas pengawalan, prosedur akses dan institusi yang mempunyai kewenangan dalam akses serta ketentuan minimum akses.

Di dalam perundang-undangan yang dirumuskan juga harus memuat akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika harus didasarkan persetujuan atas informasi diawal dan persetujuan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, keempat prinsip utama di dalam CBD mendukung untuk membuat akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika melalui pembagian manfaat. Hal ini perlu diwujudkan dengan merumuskan perundang-undangan nasional yang mantap dan membuat prosedur akses yang tidak sulit dan mahal.

Protokol Nagoya juga telah menegaskan kembali akses kepada biodiversity dan sumber daya genetika melalui prinsip kedaulatan. Hak kedaulatan negara member kuasa kepada Negara untuk merumuskan perundang-undangan nasional bagi mengawal akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika melalui pembagian manfaat. Namun, hak kedaulatan Negara tidak boleh membuat terbatas akses kepada biodiversiti dan sumber daya genetika. Hal ini perlu membuat